



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-190/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2025 17 Maret 2025
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth.
Rektor/ Ketua PTKIN
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam surat ini agar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
2. Satker PTKIN diberi kewenangan untuk menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai turunan dari juknis terlampir selama tidak mengurangi substansi dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Satker PTKIN yang tersedia Anggaran Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 segera membuka pendaftaran dan sosialisasi di lingkungan PTKIN serta seluruh proses penyelenggaraannya dilakukan secara *online*.
4. Proses penyelenggaraan program bantuan dilakukan secara online dan unggahan softcopy (paperless) dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
5. Sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-738/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Update Profil Pengguna Litapdimas (Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pemilik akun **WAJIB** mengisi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan melakukan sinkronisasi ID Sinta di menu Informasi Akun pada Profil Pengguna dan profil Sinta di aplikasi Litapdimas.
6. Bagi pengusul bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan logbook bantuan hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka akun yang bersangkutan **TERBLOKIR** dan **TIDAK DAPAT MENGAJUKAN** proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan logbook bantuan tersebut.

7. Sehubungan dengan hal di atas, Bapak/Ibu diharapkan menugaskan Ketua LP2M/P3M dan/atau pejabat yang terkait untuk mengikuti sosialisasi Petunjuk Teknis tersebut secara daring melalui platform zoom meeting yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : 14.00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 13:45 WIB)
Join Zoom Meeting : bit.ly/SosialisasiLitapdimasDiktis2025
Passcode : Litapdimas

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1140 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier,

- dan Penghasilan Dosen; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
22. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
23. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM
NOMOR 1140 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 diantaranya memuat penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing dengan sasaran terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah. Hal tersebut selaras juga dengan agenda tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs berlaku secara universal untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Tujuan SDGs secara rinci adalah: 1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, 4) memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak Perempuan, 6) memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, 7) memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua, 8) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, 9) membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, 10) mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, 11) membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, 12) memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, 13) mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, 14) mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan, 15) melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, 16) mendukung masyarakat yang damai dan

inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, 17) menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut senada dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Tema-tema dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria, diantaranya yang relevan dengan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) Tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan negara; 2) Tema penelitian dapat mengatasi permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan, baik agama maupun sains, 3) Tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik, 4) Tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat, 5) Tema penelitian memiliki nilai output yang kompetitif, baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik, maupun paten.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks inilah, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada Kementerian dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 58 ayat (1) standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci standar luaran, proses dan masukan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pasal 61 (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis

teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat menggunakan metode pengabdian masyarakat Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Research (CBR), service learning, Community Development dan metode lain yang relevan. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memberikan dampak pada perubahan masyarakat secara terukur. Perubahan tersebut terimplementasi dalam bentuk perilaku, kelembagaan, infrastruktur dan kebijakan serta perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi stimulan untuk menguatkan kemitraan para dosen dengan masyarakat, yang dikenal dengan istilah Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM). KUM bukan hanya membantu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kembali ke jati diri pendiriannya sebagai perguruan tinggi yang lahir dari masyarakat dan tumbuh di dalamnya, tetapi juga menguatkan semangat integrasi keilmuan. Semangat mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat perlu didorong dengan program-program afirmatif yang dapat menguatkan peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan, pendampingan, dan advokasi sebagai terobosan transformatif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
6. Memberikan acuan teknis dalam melaksanakan penggunaan anggaran

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

KETENTUAN UMUM

DAN TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

A. KETENTUAN UMUM

1. Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme pemberian bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

a. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran pengabdian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

b. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

c. Satuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

Satuan biaya bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam didasarkan pada

Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

d. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Pengabdian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pengabdian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, pengabdian juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil pengabdian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

2. Tema Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif pengabdian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Penentuan tema atau fokus pengabdian didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TEMA	SUB-TEMA
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1. Teks-teks Keagamaan 2. Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan 3. Pendidikan Islam 4. Sejarah Islam 5. Ekonomi Islam 6. Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN-PERTANIAN	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan) 8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman 9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan <i>Sub-Optimal</i>) 10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan <i>Non-Halal</i> di Sektor Pangan
III	ENERGI	11. Energi Baru dan Terbarukan 12. Penyimpanan Energi 13. Efisiensi Energi 14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi 15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya 16. <i>Basic Science</i> dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat 18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik 19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan 20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21. Kebijakan Transportasi 22. Manajemen Transportasi 23. Transportasi dan Masyarakat 24. Teknologi dan Inovasi Transportasi 25. Transportasi <i>Non-Motoris</i>
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26. Teknologi Material 27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan 28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro 29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan 30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika 31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian 32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama 33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 35. <i>Cyber Crime</i> 36. Kejahatan Lintas Negara

NO	TEMA	SUB-TEMA
VIII	KEMARITIMAN	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut 38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan 39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim 40. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan 41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42. Pendidikan Transformatif 43. Demokrasi dan Identitas Bangsa 44. Hukum yang Berkeadilan 45. Globalisasi dan Perubahan Sosial 46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital 47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup 48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 49. Perempuan dan Anak

B. TATA KELOLA APLIKASI LITAPDIMAS

1. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama RI mengembangkan sistem pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Sistem Litapdimas dikembangkan dengan menggunakan teknologi web-based application terkini yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data penggunaannya. Sistem ini dilengkapi dengan enkripsi data dan mekanisme autentikasi berlapis untuk melindungi informasi sensitif para pengguna. Dalam operasionalnya, Litapdimas terintegrasi dengan database PDDIKTI untuk memastikan validitas data dosen dan peneliti, serta terhubung dengan sistem internal PTKI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dokumentasi kinerja akademik, sistem Litapdimas mengembangkan fitur rekam jejak terintegrasi yang memuat kompilasi data penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Fitur ini menyajikan visualisasi portofolio akademik secara komprehensif dan terstruktur, memungkinkan dosen untuk memantau dan mengevaluasi capaian tri dharma perguruan tinggi mereka secara real-time. Terinspirasi dari best practice pengelolaan data akademik, fitur rekam jejak ini dirancang untuk memudahkan proses akreditasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja, dan berbagai keperluan administratif lainnya. Pengembangan fitur ini juga mendukung interoperabilitas data antar sistem informasi pendidikan tinggi, sehingga memungkinkan sinkronisasi data yang lebih efisien dan akurat untuk kepentingan penjaminan mutu akademik.

2. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian,

- publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.
 8. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya melalui digitalisasi proses pengajuan hingga pelaporan.
 9. Mendukung transparansi dalam proses seleksi dan monitoring program bantuan melalui sistem yang terintegrasi.
 10. Menyediakan database yang terstruktur untuk keperluan akreditasi dan evaluasi program penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
 11. Mendukung kebijakan ramah lingkungan melalui implementasi sistem paperless dalam seluruh proses.

3. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Untuk menjamin keberlanjutan dan keandalan layanan, sistem Litapdimas dilengkapi dengan mekanisme backup data otomatis yang dilakukan secara berkala. Help desk Litapdimas beroperasi pada hari kerja untuk memberikan bantuan teknis kepada pengguna melalui email dan hotline yang tersedia. Sistem Litapdimas juga dilengkapi dengan panduan Frequently Asked Questions (FAQ) yang dapat diakses pengguna untuk membantu mengatasi kendala-kendala umum dalam penggunaan sistem.

BAB III
JENIS KLAS TER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI harus didasarkan pada hasil riset yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

I. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau

NO	URAIAN	KETERANGAN
		dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 4. Tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan dosen secara individu dengan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam);
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google drive video berdurasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

II. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai

NO	URAIAN	KETERANGAN
		dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google drive video berdurasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

III. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas- komunitas yang membutuhkan pendampingan, serta masyarakat marginal yang membutuhkan pemberdayaan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	Outputs	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
6	Outcomes	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google drive video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

IV. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel.
2	Deskripsi	Klaster ini fokus pada penyediaan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang didesain khusus untuk memperhatikan kebutuhan anak, gender, dan difabel. Melalui program ini, para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan inisiatif yang berpihak pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusi difabel dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan);

NO	URAIAN	KETERANGAN
		8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (Empat).
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google drive video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 50.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

V. Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen untuk meningkatkan kepedulian terhadap potensi dan atau permasalahan di seputar wilayah kampus masing- masing dengan menggunakan berbagai pilihan metode baik PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima

NO	URAIAN	KETERANGAN
		bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

VI. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis *Local Wisdom*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis <i>Local Wisdom</i> .
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada kebutuhan pengembangan kampus. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);
6	<i>Outcomes</i>	5. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 6. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 7. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

VII. Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Bidang Ekonomi Umat, Produk, Pangan dan Wisata Halal.
2	Deskripsi	Klaster ini difokuskan pada pengembangan ekonomi umat Para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keberlanjutan Pelaksanaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti <i>workshop</i> metodologi pengabdian (diutamakan); - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga).
6	<i>Outcomes</i>	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

VIII. Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan). 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);
6	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal (lima) 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

IX. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan, Energi Terbarukan, Kebencanaan dan/atau Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan, Energi Terbarukan, Kebencanaan dan/ atau Kesehatan Masyarakat.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan Energi Terbarukan, Kebencanaan dan atau Kesehatan Masyarakat serta kesehatan masyarakat. Para dosen PTKI diharapkan untuk mengembangkan proyek-proyek yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup energi terbarukan, kebencanaan dan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<i>workshop</i> metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).

X. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 3 (tiga) mahasiswa;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3T; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/WoS</i>).
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/WoS</i>) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

XI. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/ Lembaga
2	Deskripsi	Klaster ini menyediakan bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan kolaborasi PTKI Program yang bertujuan untuk

NO	URAIAN	KETERANGAN
		memperluas jaringan kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga dalam upaya memberikan kontribusi positif yang lebih luas bagi masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti <i>workshop</i> metodologi pengabdian (diutamakan); 8. Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja PTKIN diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIN, Dosen PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTK/PTU/BRIN dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; 9. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/WoS</i>).
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/WoS</i>) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

XII. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).
4	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN dan/atau Kementerian/Lembaga lain. - Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja PTKIN diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIN,

NO	URAIAN	KETERANGAN
		Dosen PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; 10. Melampirkan <i>LoA (Letter of Acceptance)</i>, dan Salah satu anggota harus pengabdian/ <i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga luar negeri yang telah memiliki <i>MoU</i> dengan institusi pengabdian; 11. Proposal dan output pengabdian kepada masyarakat klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab; 12. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/ WoS</i>).
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus/ WoS</i>) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan Maksimal	Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	KLAUSTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
1.	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	√	-	√
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	-	√
3.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal	-	-	√
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	√	-	√
5.	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus	-	-	√

No.	KLAster	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
6.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Local Wisdom	-	-	√
7.	Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal	√	√	√
8.	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama	-	-	√
9.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan, Energi terbarukan, Kebencanaan dan Kesehatan Masyarakat	√	√	√
10.	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
11.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar PT dan/atau Kementerian/Lembaga	-	-	√
12.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

BAB IV

FILL-IN PROPOSAL

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat similarity menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan di-submit pada aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster. Adapun ketentuan proposal untuk *fill-in* disusun dengan pola catatan konsep (*concept note*) dengan struktur seperti di bawah ini, sedangkan proposal lengkap dilampirkan/di-upload melalui menu yang tersedia pada laman Litapdimas dengan tanpa menyertakan identitas diri maupun lembaga pengusul baik pada proposal naratif maupun RAB.

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata yang menggambarkan 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal dalam rangka perubahan (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

B. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal pengabdian kepada masyarakat. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud pengabdian kepada masyarakat; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

C. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari riset sebelumnya pada komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan

sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta keunggulan aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan.

Jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Service Learning (SL)*, dan *Community Development* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematik, relasi kuasa, atau kondisi marginal. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development (ABCD)*, maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini segera dilaksanakan. Jika pengabdian tidak segera dijalankan, maka diprediksi akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubadziran aset (jika pendekatannya berbasis aset).

D. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya. Jika pengusul menggunakan metode berbasis masalah, maka fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan tentang kondisi masalah yang terjadi, (b) pertanyaan tentang strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan tentang hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

E. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran masalah yang terjadi. (b) Pernyataan untuk menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. (c) Pernyataan untuk mengetahui gambaran hasil pengabdian yang dilaksanakan.

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) rumusan tujuan, sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. (a) Pernyataan untuk memperoleh gambaran keunggulan aset, (b) Pernyataan untuk menemukan strategi pengembangan aset, dan (c) Pernyataan untuk memperoleh hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

F. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada fill-in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis pohon masalah menjadi analisis pohon harapan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dampak hasil (purpose), dan capaian akhir (*goal*). Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap (bisa dengan matrik tiga kolom), yaitu analisis yang menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah program sebagai strategi pemecahan masalah dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier.

Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, yang terkait skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, yang terkait dengan keberadaan organisasi, atau paguyuban, dan atau lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, terkait dengan alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek kebijakan atau tata kelola, yang terkait aturan hukum yang memperkuat kelembagaan seperti peraturan desa (perdes), Surat Keputusan Kades, SOP, aturan organisasi, uraian tugas, atau tata kelola lainnya. Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada *fill in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh reviewer dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Analisis Keunggulan Aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset (yang disebut dengan pentagonal aset), yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya (analisis keunggulan aset tetap harus

fokus pada tema yang dipilih). Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada fill-in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

b. Analisis Harapan Pengembangan Aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan (mimpi besar) dari keunggulan aset yang ada. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan (impian besar) pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

c. Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset, dibutuhkan cara dalam pengembangan masyarakat, maka cara tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia, maka programnya bisa dalam bentuk pelatihan, edukasi, penguatan keterampilan, dan sebagainya. Aset alam, programnya bisa berupa peningkatan jumlah produksi, penambahan jenis aset-aset alam lainnya, dan sebagainya. Aset infrastruktur, programnya bisa dalam bentuk penambahan sarana prasarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dan sebagainya. Aset kelembagaan sosial, programnya bisa berupa pembentukan lembaga baru, penguatan, revitalisasi, dan sebagainya. Aset finansial programnya bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dan sebagainya. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat di-upload pada fill-in, maka boleh di-upload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan metode selain PAR dan ABCD, analisis strategi pengabdian bisa menyesuaikan dengan penjelasan di atas, dengan syarat uraiannya dapat menjelaskan secara logis antara masalah atau potensi aset, dengan harapan atau tujuan, dan dengan program yang ditentukannya. (Yang paling mudah diuraikan dengan matrik tiga kolom: masalah – harapan – program).

G. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian terkait isu/tema pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam

rangka memperkuat argumentasi dan urgensi pengabdian.

H. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan konsep atau teori yang relevan sebaiknya diberikan argumentasi mengapa hal itu digunakan, sehingga memperkuat kajian tema yang diusung sebagai sebuah proses membangun perubahan sosial.

I. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, *Community Development*, atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Penggunaan metode tersebut harus merujuk pada sumber yang akurat, sehingga dapat dipastikan bahwa pengabdian dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah-langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

J. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini. Sehingga terlihat gambaran operasionalnya secara jelas dan logis antara analisis strategi program dengan operasionalisasi pelaksanaan pengabdian. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang jenis program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan

URL-nya yang telah di-upload di Google Drive yang dapat diakses oleh *reviewer*.

K. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (stakeholders). Hal ini karena pengabdian tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian tersebut. Pihak lain itu, tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa pihak lain tersebut layak menjadi mitra dapat digambarkan dalam bentuk Matrik Analisis Stakeholder (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) stakeholders yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian fill-in MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah di-upload di Google Drive yang dapat diakses oleh *reviewer*.

L. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional

M. URL Bukti-bukti Pendukung

Pengusul dapat melampirkan bukti sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan atau *short course* Metodologi Pengabdian Masyarakat dan bukti persyaratan lainnya dengan melampirkan/menuliskan URL bukti-bukti tersebut pada fill-in.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasinya (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis, akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan RI.

BAB V
ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Alur proses pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2025 terbagi menjadi dua jalur pengelolaan berdasarkan sumber Dana Anggaran Pelaksanaan (DIPA) dari unit kerja yang terlibat. Pertama, jalur pengelolaan melalui Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kedua, jalur pengelolaan melalui Satker di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari PTKIN, ada kemungkinan pembiayaan tidak hanya dari DIPA tahun anggaran yang berjalan tetapi juga dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimiliki oleh PTKIN tersebut. Khususnya, PTKIN yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut untuk mendukung aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Proses pengelolaan bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa dukungan finansial tersedia bagi inisiatif penelitian, publikasi ilmiah, dan terutama pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan mutu dan kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari program bantuan tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi mengenai pembagian tugas dalam pengelolaan program yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, termasuk kategori, kelompok, dan unit kerja yang bertanggung jawab dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI untuk Tahun Anggaran 2025, tersaji dalam tabel berikut.

No.	KLAUSTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
1.	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	√	-	√
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	-	√
3.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal	-	-	√
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	√	-	√
5.	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus	-	-	√
6.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis <i>Local Wisdom</i>	-	-	√
7.	Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal	√	√	√
8.	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama	-	-	√

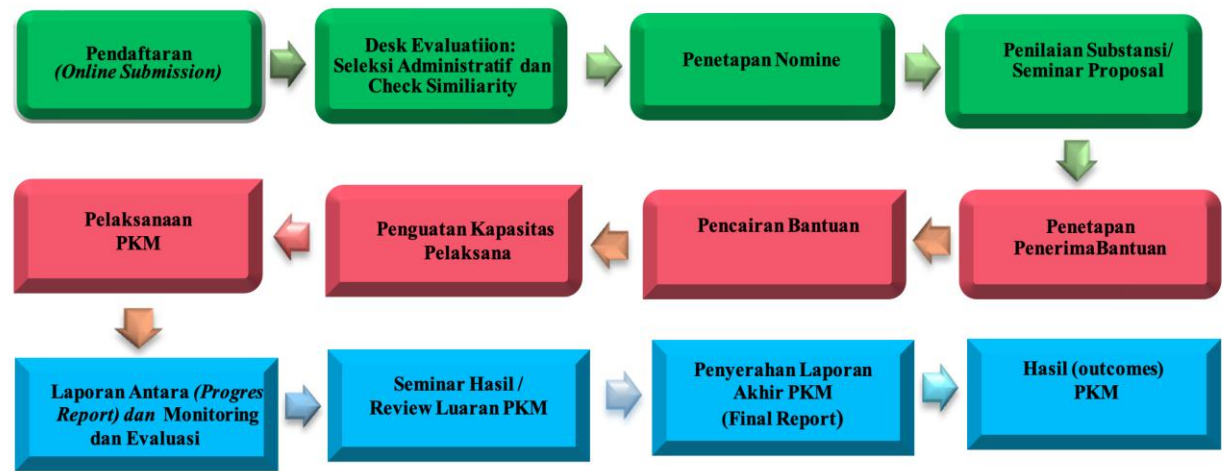
No.	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
9.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan, Energi terbarukan, Kebencanaan dan Kesehatan Masyarakat	√	√	√
10.	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
11.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Nasional Antar PT dan/atau Kementerian/Lembaga	-	-	√
12.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Untuk Program Bantuan Litapdimas yang mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2025, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah-langkah berikut: (1) pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation* meliputi seleksi administrasi dan cek similarity, (3), Penetapan nominee, (4) penilaian substansi/seminar proposal, (5) penetapan penerima bantuan, (6) pencairan bantuan, (7) penguatan kapasitas pelaksana, (8) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (9) laporan antara (*progress report*) dan monitoring dan evaluasi (10) seminar hasil/ *review* luaran PKM, (11) penyerahan laporan akhir (*final report*), dan (12) hasil (*outcomes*) PKM.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI dilaksanakan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Cek similarity adalah syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk memastikan orisinalitas proposal dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat similarity-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas).

Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan rujukan penetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

3. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.

Khusus untuk *nominee* pada klaster Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, dan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal pada satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara online melalui aplikasi Litapdimas (tanpa seminar). Untuk satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) disesuaikan dengan kebutuhan satker.

4. Penilaian Substansi / Seminar Proposal

Penilaian substansi / seminar proposal merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing Satker. Ketentuan terkait penilaian substansi/ seminar proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Penilaian substansi/seminar proposal pengabdian kepada masyarakat juga untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan penilaian substansi/seminar proposal pengabdian kepada masyarakat ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai nominee. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing Satker.

Pelaksanaan penilaian substansi/seminar proposal untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan penilaian substansi/seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Penilaian substansi/seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

Kegiatan penilaian substansi/seminar proposal di Satker PTKIN dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat PTKIN harus menggunakan Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan

dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasarkan atas hasil penilaian substansi/seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak Pengabdian kepada Masyarakat untuk proses pencairan bantuan Pengabdian kepada Masyarakat. Kontrak penelitian ini minimal harus memuat:

- a. Ruang lingkup pengabdian;
- b. Sumber dana pengabdian;
- c. Nilai kontrak pengabdian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian pengabdian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima pengabdian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan pengabdian;
- i. Sanksi.

6. Pencairan Bantuan

Pada tahap ini pencairan bantuan Pengabdian kepada Masyarakat setelah kontrak kerja ditandatangani antara Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis)/ Satker PTKIN dengan penerima bantuan. Adapun mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

- a. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 2. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

4. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5. Berita Acara Pembayaran; dan
6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus untuk menjamin terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan output Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 4) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 5) Berita Acara Pembayaran; dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Progress report pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh penerima bantuan.

7. Penguatan Kapasitas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Penguatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan *short course* pengabdian akan dilaksanakan secara daring. Peserta yang mendapatkan bantuan klaster Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, dan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal diwajibkan untuk mengikuti kegiatan short

course secara daring/online yang akan dikoordinir oleh satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). Untuk kegiatan *short course* pada satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) disesuaikan dengan kebutuhan satker. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, penguasaan materi dan metode pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.

8. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan mereka. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan dari proyek. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat:

a. Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak

Pelaksanaan proyek dapat dimulai segera setelah kontrak pengabdian masyarakat ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan.

b. Rencana Operasional Sebagai Panduan

Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah- langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.

c. Penyesuaian Rencana Kebutuhan

Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas output. Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan.

d. Monitoring

Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan

Penting dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif pengabdian kepada masyarakat, memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, Program Bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

9. Laporan Antara (Progress Report)

Progress report dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara dan kemajuan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilengkapi dengan proses evaluasi dan penguatan program untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan lebih informatif mengenai proses laporan antara dan penguatan program:

a. Waktu Pelaksanaan

Laporan antara dan kegiatan penguatan program dijadwalkan untuk dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

b. Isi Laporan Antara

Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai progres proyek pengabdian kepada masyarakat.

c. Penguatan Program

Selain laporan antara, proses penguatan program melibatkan evaluasi kinerja, pendalaman materi, dan pendampingan lebih lanjut untuk penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung.

d. Pendanaan Kegiatan

Biaya yang terkait dengan penyusunan laporan antara dan pelaksanaan kegiatan penguatan program ditanggung dari dana bantuan yang telah diterima oleh penerima. Hal ini memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial.

e. Kondisi dan Fakta

Penyelenggaraan laporan antara dan penguatan program disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh penerima bantuan. Diktis atau Satker PTKIN sebagai penyelenggara program bantuan akan menilai situasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Laporan antara dan penguatan program merupakan langkah dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya bertujuan untuk memonitor kemajuan proyek, tetapi juga untuk memberikan dukungan tambahan bagi penerima bantuan dalam mencapai tujuan mereka. Melalui proses ini, penyelenggara program bantuan dapat menyesuaikan bantuan dan dukungan berdasarkan kebutuhan aktual dan dinamika proyek.

10. *Monitoring dan Evaluasi*

Monitoring dan evaluasi dalam konteks Program Bantuan

Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI adalah proses sistematis yang dirancang untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diharapkan melalui progress report. Berikut adalah detail dan pengembangan informasi mengenai proses monitoring dan evaluasi:

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Memantau kemajuan kegiatan terhadap rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan program. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan solusi.
- 3) Memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan anggaran dan peruntukannya.

b. Pelaksanaan Monev:

- 1) Dilakukan oleh Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/P3M), atau unit terkait lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- 2) Melibatkan penggunaan alat dan metode pengumpulan data yang dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan review dokumen.

c. Frekuensi dan Jadwal:

- 1) Monev dilaksanakan secara berkala selama siklus kegiatan program, dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian.
- 2) Jadwal spesifik biasanya ditentukan dalam desain program dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kegiatan.

d. Indikator Kinerja:

- 1) Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan dan dampak kegiatan terhadap target dan tujuan yang ditetapkan.
- 2) Indikator ini dapat mencakup *output* kegiatan, *outcome*, dan *impact* jangka panjang terhadap komunitas atau bidang pengetahuan.

e. Laporan dan Feedback:

- 1) Hasil dari proses Monev akan dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
- 2) Laporan monev diserahkan kepada pengelola program dan penerima bantuan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan peningkatan program.

f. Tindak Lanjut

Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi merupakan bagian integral dari siklus monev, dimana feedback dan rekomendasi diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritikal yang memungkinkan penyelenggara dan penerima bantuan untuk secara proaktif mengelola dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses monitoring dan evaluasi, program bantuan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

11. Seminar Hasil/*Review* Luaran

Seminar hasil adalah kegiatan dalam proses Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI. Kegiatan ini memberikan platform bagi penerima bantuan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan mereka di depan publik. Seminar ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli di bidang terkait. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai seminar hasil bantuan:

a. Tujuan Seminar Hasil Bantuan

1) Penyampaian Hasil

Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk menyampaikan hasil dan pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah mereka lakukan.

2) Evaluasi dan Uji Kredibilitas

Melibatkan para ahli atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menguji, menilai, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3) Pertukaran Pengetahuan

Menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik antara penerima bantuan, akademisi, praktisi, dan stakeholder lainnya.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Bantuan

1) Forum Publik

Seminar hasil bantuan diselenggarakan sebagai forum publik yang terbuka untuk para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, memungkinkan diseminasi pengetahuan dan hasil kegiatan secara lebih luas.

2) Keterlibatan Ahli

Memastikan keterlibatan para ahli yang relevan dalam sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pembahasan.

3) Presentasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan diharapkan untuk mempersiapkan presentasi yang komprehensif, mencakup metodologi, hasil, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk kegiatan pengabdian lebih lanjut.

c. Manfaat Seminar Hasil Bantuan

1) Umpan Balik Konstruktif

Mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli dan peserta seminar, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang dilakukan.

2) Visibility dan Diseminasi Pengetahuan

Meningkatkan visibilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memfasilitasi diseminasi hasil kegiatan ke audiens yang lebih luas.

3) Jaringan dan Kolaborasi

Membuka peluang untuk membangun jaringan dan potensi kolaborasi dengan peneliti lain, lembaga, atau stakeholders yang tertarik dengan topik atau hasil kegiatan yang dipresentasikan.

Seminar hasil bantuan merupakan tahap penting yang menandai penutupan siklus kegiatan bantuan dengan membagikan hasil dan pencapaian kegiatan kepada komunitas yang lebih luas, sekaligus mendapatkan validasi dan pengakuan dari para ahli di bidang terkait.

Review keluaran bantuan adalah tahapan penting dalam siklus Program Bantuan Litapdimas yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Proses review ini dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan tim *reviewer*, yang terdiri dari ahli atau komite yang telah ditunjuk. Presentasi review luaran tidak berlaku untuk klaster Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, dan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal. Untuk satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) disesuaikan dengan kebutuhan satker. Berikut detail proses review keluaran bantuan yang lebih terperinci dan informatif:

a. Tujuan Review Keluaran Bantuan

1) Evaluasi Laporan Kemajuan

Reviewer menilai laporan kemajuan untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan rencana kerja yang disetujui.

2) Kesesuaian dengan Metodologi Ilmiah

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil pengabdian sesuai dengan metodologi ilmiah dan standar yang telah disepakati.

3) Penilaian Hasil dan Efisiensi Biaya

Mengevaluasi hasil yang dicapai dari program bantuan dan memastikan bahwa penggunaan biaya telah efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

4) Kepatuhan terhadap Kode Etik

Menilai apakah penerima bantuan telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, termasuk aspek etis dalam pelaksanaan kegiatan bantuan.

5) Rekomendasi kepada PPK/KPA

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bantuan.

b. Keluaran dari Review Keluaran Bantuan

- 1) Penilaian Tingkat Keberhasilan
Komite penilaian menyampaikan penilaian mengenai persentase tingkat keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.
- 2) Saran Terkait Anggaran
Memberikan masukan dan saran terkait dengan penggunaan anggaran, apakah dana yang diberikan telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan keluaran program bantuan.
- 3) Saran Keberlanjutan Program
Merekomendasikan langkah-langkah atau strategi untuk keberlanjutan program bantuan, termasuk potensi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan.

Review keluaran bantuan ini memainkan peran kritis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas dari program bantuan Litapdimas. Melalui proses ini, penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka, sementara tim reviewer dapat memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan program dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa depan.

12. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan ini harus diunggah melalui Litapdimas oleh para penerima bantuan, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yaitu Desember 2025. Laporan akhir ini mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

- a. Isi Laporan Akhir
 - 1) *Logbook* Bantuan
Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;
 - 2) Laporan Hasil Bantuan Secara Utuh
Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk metodologi, hasil yang dicapai, analisis data, dan pembahasan.
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Utuh
Melaporkan penggunaan dana bantuan secara detail dan transparan, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
 - 4) Draf Artikel untuk Publikasi
Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai dengan tagihan output dari klaster program bantuan.
- b. Link berita atau link Google Drive durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. Dokumen Pendukung Program Bantuan yaitu:
 - 1) Keputusan tentang Penerima Bantuan
Dokumen yang menunjukkan penetapan sebagai penerima bantuan.

- 2) Kontrak Bantuan
Salinan kontrak yang telah ditandatangani, sebagai dasar hukum penerimaan bantuan.
- 3) Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan
Surat pernyataan dari penerima bantuan yang menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bantuan.
- 4) Berita Acara Pembayaran
Dokumen yang mencatat detail pembayaran dana bantuan.
- 5) Kuitansi Penerimaan Bantuan Bukti penerimaan dana bantuan.
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Dokumen yang menunjukkan komitmen penerima bantuan dalam penggunaan dana secara bertanggung jawab.
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan
Dokumen yang mencatat detail serah terima bantuan.
- 8) Pernyataan Tidak sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain
Surat pernyataan dari penerima bantuan tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU PKM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi program dan sebagai dasar untuk peningkatan program di masa mendatang.

13. Hasil (*Outcomes*) Bantuan

Hasil (*outcomes*) dari Program Bantuan Litapdimas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mencerminkan dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh bantuan tersebut. Outcomes ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa output seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil atau outcomes bantuan tersebut:

a. Publikasi Ilmiah dan Buku

1) Publikasi Ilmiah

Proses dan upaya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu outcomes utama sesuai tagihan menurut klusternya masing-masing. Publikasi ini meningkatkan visibilitas pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

2) Penerbitan Buku

Pengembangan dan penerbitan buku berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai, memperluas

akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi audiens yang lebih luas, termasuk industri, praktisi, dan masyarakat umum.

b. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

c. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*

Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan lingkungan hidup.

- 1) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan Pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
- 2) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
- 3) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
- 4) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
- 5) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program.
- 6) Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

d. Dampak Jangka Panjang

1) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

Outcomes bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

2) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri

Penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.

3) Peningkatan Reputasi Institusi

Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi

dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcomes Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	20 Maret - 21 April 2025	20 Maret - 21 April 2025
2	Pendaftaran (Online Submission)	21 April-21 Mei 2025	21 April – 21 Mei 2025
3	Desk Evaluation: Seleksi Administrasi & Cek Similarity	21 Mei - 21 Juni 2025	21 Mei - 21 Juni 2025
4	Penetapan Nominee	30 Juni 2025	30 Juni 2025
5	Seminar Proposal/ Penilaian Substansi	1 - 20 Juli 2025	1 - 20 Juli 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	21 - 31 Juli 2025	21 - 31 Juli 2025
7	Kontrak Kerja dan Pencairan Bantuan	Juli - Agustus 2025	Juli - Agustus 2025
8	Penguatan Kapasitas Pelaksana	Juli - Agustus 2025	Juli - Agustus 2025
9	Pelaksanaan PKM	Juli - Oktober 2025	Juli - Oktober 2025
10	Laporan Antara (Progress Report) dan Monitoring & Evaluasi	Oktober 2025	Oktober 2025
11	Seminar Hasil/Review Luaran	November 2025	November 2025
12	Penyerahan Hasil Akhir (Final Report)	November 2025	November 2025
13	Hasil (Outcomes) Bantuan	Desember 2025	Desember 2025

Catatan:

- Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Satker.
- Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2025.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs* dan *outcomes* yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian outputs atau outcomes bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1140 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

**BERKAS KELENGKAPAN
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PKM	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PKM	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PKM	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PKM	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



CONTOH I:
Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan PKM

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR..... TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN.....TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 Nomor dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal..... 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUANTAHUN ANGGARAN 2025

**PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1					
2					
3					
4					
JUMLAH TOTAL					

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Jakarta Pusat 10710

Website: Pendis.kemenag.go.id

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN(1) TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR..... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan(5) tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan.(1) Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Peruguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Peruguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor.....(11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
 - a. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3)
berdasarkan Perjanjian/Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat:

Tanggal :(4)
Nomor :(5)
Judul PKM :(6)
Nilai kontrak :(7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(8)
Penerima Bantuan

Material
Rp.10.000,- tanda tangan

.....(1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/ Kontrak PKM
(5)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak PKM
(6)	Diisi judul pengabdian kepada masyarakat, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(8)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Website: Pendis.kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan(3)
tahun dua ribu dua puluh antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (4)
NIP (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan..... (10)
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor(11) dan
Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan
rincian sebagai berikut:
- a. Judul pengabdian kepada masyarakat(13)
b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

.....(15)

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

.....(6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul pengabdian kepada masyarakat, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor :(1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : (2)

: (3)

Untuk Pembayaran : Bantuan (4)

: (4)

Judul PKM : (5)

Disahkan Oleh, (6)

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (8)

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (7)



KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi sesuai dengan judul pengabdian kepada masyarakat dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/ kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2025 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1	 (8)	 (9)	 (10)
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
	 Dst	 Dst	 Dst
JUMLAH TOTAL			 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:

a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (12)

b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (13)

c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (15)
Tahun Anggaran 2025 sebesar (.....) (7)
telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
(.....) (16) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (15)
Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (17)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/ Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapny
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(16)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(17)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710

Website: Pendis.kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PKM

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (4)
NIP/NIDN (5)
Jabatan (6)
Alamat (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama (8)
NIP (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2025 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar() (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan



.....(8)(4)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi alamat penerima bantuan
(2)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(8)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(9)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(11)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(12)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(13)	Diisi alamat penerima bantuan
(14)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(15)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(16)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(17)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(18)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2025, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan

 tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA
BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan